

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
PEMBIAYAAN MULTIJASA
DI KOPERASI SYARIAH ANUGERAH BATANG KUIS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

MAHARANI DEWI GINTING

NPM: 1701280022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

Persembahkan

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada

Keluargaku

Ayahanda

Ibunda

Abangda

Kakanda

Adinda

*Tidak ada takdir yang buruk kita hanya perlu
mengubahnya*

Motto :

*Sukses Bukanlah Hal yang kebetulan,
sebab, kesuksesan terbentuk dari kerja keras,
pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang
ingin kita lakukan*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maharani Dewi Ginting

NPM : 1701280022

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syari’ah Anugerah Batang Kuis”** merupakan karya asli saya, jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 02 September 2021

Yang menyatakan:



Maharani Dewi Ginting
1701280022

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PEMBIAYAAN
MULTIJASA DI KOPERASI SYARI'AH ANUGERAH
BATANG KUIS**

Oleh:

MAHARANI DEWI GINTING

NPM: 1701280022

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 02 September 2021

Pembimbing



Selamat Pohan. MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 02 September 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Maharani Dewi Ginting
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Wira Handika yang berjudul **"Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syari'ah Anugerah Batang Kuis"**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Selamat Pohan. MA

Unggul | Cerdas | Berkarya

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Maharani Dewi Ginting

NPM : 1701280022

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syari'ah Anugerah Batang Kuis."


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 02 September 2021


Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan.MA

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Maharani Dewi Ginting
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syari'ah Anugerah Batang Kuis"

Medan, 02 September 2021


Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan, MA

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**


Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Produk Ijarah Multijasa muncul karena adanya permintaan dari pihak bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umroh), dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Akan tetapi masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akan kegunaan, fungsi, produk dan prosedur operasional pembiayaan Ijarah multijasa yang terdapat di koperasi syariah ini, sehingga masyarakat merasa kebingungan saat akan melakukan pengajuan pembiayaan. Akad ijarah merupakan akad yang masih sedikit digunakan masyarakat sehingga pengetahuan tentang akad ijarah belum banyak yang mengetahui. Selain itu pengaplikasian akad ijarah belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terkadang pembiayaan multijasa sedikit terkendala seperti kurangnya pemahaman akad ijarah baik pegawai atau nasabah. Mereka beranggapan bahwa pembiayaan akad ijarah multijasa sama saja dengan pembiayaan lainnya.

Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Pada Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini, Dalam jaminan Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah harta yang dijaminakan yaitu harta tersebut milik sendiri, cukup nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan objek sewa Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis Objek sewa Objek menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Dalam kopersi syariah batang kuis objek sewa seperti objek sewa rumah, kendaraan yang biasa disebut dengan objek sewa tidak bergerak.

Kata Kunci: Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa

ABSTRACT

Implementation of the Multiservice Financing Ijarah Agreement at the Anugrah Batang Kuis Syariah Cooperative

Multiservice Financing is financing provided by Islamic banks to customers in obtaining benefits from a service. The Ijarah Multijasa product emerged due to a request from the bank to develop financing products for three kinds of purposes: financing for wedding ceremonies, financing for worship tours (umrah), and financing for advanced studies. However, there are still a lot of people who do not know and understand the uses, functions, products and operational procedures of the multi-service Ijarah financing contained in this sharia cooperative, so that people feel confused when they are going to apply for financing. Not many people know about the ijarah contract. In addition, the application of the ijarah contract has not been in accordance with the applicable rules so that sometimes multiservice financing is a bit constrained, such as a lack of understanding of the ijarah contract, both employees and customers. They assume that the financing of the multi-service ijarah contract is the same as other financing.

The purpose of this study was to find out how the implementation of the multi-service financing Ijarah contract at the Anugrah Batang Kuis Syariah Cooperative. This study used qualitative methods with observation and interview data collection techniques.

From the results of this study, in the guarantee of the Implementation of the Multiservice Financing Ijarah Contract in the Anugrah Syariah Cooperative the guaranteed assets are owned by themselves, sufficient in nisab, free from debt and more than basic needs. While the object of lease Implementation of the Multiservice Financing Ijarah Contract at the Anugrah Batang Kuis Sharia Cooperative. The object of the lease is the object or object, provided that the goods or objects being leased are halal goods, meaning that they do not conflict with the law, order and morality. In sharia cooperatives, the quiz stems for rental objects such as house rental objects, vehicles which are commonly referred to as immovable rental objects.

Keywords: Implementation of the Multiservice Financing Ijarah Agreement

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkatrahmat, hidayah serta karunianya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi umat manusia, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Adapun penelitian ini berjudul “Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis”.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa tidak akan terlaksana tanpa bimbingan, arahan, serta nasehat yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam membantu proses penyelesaian skripsi. Hal ini yang menjadikan penulis termotivasi mempelajari dan bertanya mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, pastinya proses yang akan dilakukan memerlukan waktu yang lebih lama dan dalam mempersembahkan skripsi tentunya jauh dari ketelitian penulisan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dalam maksud ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu proses skripsi sampai skripsi ini selesai dan dikemukakan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:


1. Orang tua tercinta, ayah anda dan ibunda yang selalu mendoakan, agar mampu mencapai tujuan untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1). Doa, motivasi, nasehat, dan dukungan adalah modal utama penulis hari ini sampai selanjutnya dimana untuk mencapai sebuah tujuan atau keinginan yang diharapkan.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc.Prof.Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. IbuIsra Hayati, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Syahrul Amsari, S.E,Sy, M.Ei kselaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Selamat Pohan, MA, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan serta arahan penulisan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta infomasi yang bermanfaat selama diperkuliahkan.
8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah MBS A1 Pagi. Penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan maupun dari bahasa, hal ini yang mendasari penulis menginginkan evaluasi yang berupa kritik dan saran yang membuat skripsi ini memadai dalam ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat pembaca di kemudianhari nanti.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2 September 2021

Penulis



Maharani Dewi Ginting

1701280022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	5
A. Kajian Pustaka.....	5
a. Pengertian Akad Ijarah.....	5
b. Hukum Akad Ijarah	6
c. Jenis Akad Ijarah	8
d. Rukun dan Syarat Ijarah	9
e. Berakhirnya Akad Ijarah	10
f. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah	11
g. Pembiayaan Multijasa	11
B. Kajian Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Rancangan Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Kehadiran Peneliti	26
D. Tahapan Penelitian	27
E. Data dan Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28

	G. Teknis Analisis Data.....	29
	H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Deskripsi Penelitian	32
	B. Temuan Penelitian	50
	C. Pembahasan	52
BAB V	PENUTUP	58
	A. Simpulan	58
	B. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1	: Waktu Pelaksanaan	26

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Logo Koperasi Syariah Anugrah	34
Gambar 4.2	Struktur organisasikoperasi syariah anugrah batang kuis.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah¹. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan produk-produk pembiayaan syariah. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat adalah dalam memperoleh manfaat atau jasa, dan lembaga tersebut²

Dalam hal ini maka lahirlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibedakan menjadi dua macam yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Surat Keputusan Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah (*Syirkah*), Zakat, Wakaf, BMT (*Baitul Maal WaTamwill*), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)³.

Dari beberapa bentuk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang telah disebutkan sebelumnya yang menjadi fokus pada karya ilmiah ini adalah Koperasi syariah anugerah batang kuis. Lembaga ini sangat berperan seiring dengan kegiatan umat Islam untuk berekonomi secara Islami dan memberikan solusi terhadap problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 472

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Cipayung Ciputat : Gaung Persada, 2014), h. 324.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4

sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan usaha Koperasi adalah melayani simpanan, pinjaman, dan pembiayaan dari anggota dengan menggunakan prinsip syariah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah, menuntut Koperasi untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun pemilik atau pendiri. Koperasi juga harus memperhatikan kebutuhan para nasabahnya dalam mengeluarkan produk-produknya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian kualitas jasa yang terbaik kepada para anggota atau nasabah agar tercipta kepuasan pelanggan. salah satu produk jasa yang dikeluarkan koperasi syariah batang kuis adalah produk pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *Ijarah*

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Produk *Ijarah* Multijasa muncul karena adanya permintaan dari pihak bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umroh), dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia berkembang menjadi produk yang meliputi berbagai produk pembiayaan untuk melayani semua jasa atas manfaat layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penyewaan. Pembiayaan multijasa dalam Lembaga Keuangan Syariah sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi dari ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat (Hatmasari, 2016).

Akad *Ijarah* adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Dalam istilah lain, *Ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Zulkifli, 2003). Sedangkan *Ijarah* menurut Sayyid Sabiq adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akan tetapi masih banyak sekali masyarakat

yang belum mengetahui dan memahami akan kegunaan, fungsi, produk dan prosedur operasional pembiayaan *Ijarah* multijasa yang terdapat di koperasi syariah ini, sehingga masyarakat merasa kebingungan saat akan melakukan pengajuan pembiayaan. Akad *ijarah* merupakan akad yang masih sedikit digunakan masyarakat sehingga pengetahuan tentang akad *ijarah* belum banyak yang mengetahui. Selain itu pengaplikasian akad *ijarah* belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terkadang pembiayaan multijasa sedikit terkendala seperti kurangnya pemahaman akad *ijarah* baik pegawai atau nasabah. Mereka beranggapan bahwa pembiayaan akad *ijarah* multijasa sama saja dengan pembiayaan lainnya. Maka dari itu koperasi harus dapat mensiasati strategi agar produk yang ditawarkannya dapat dikenali oleh khalayak ramai.

B. Identifikasi masalah

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegunaan produk dan prosedur operasional pembiayaan *ijarah* multijasa.
2. Kurangnya pelaksanaan akad *ijarah* di koperasi syariah anugerah batang kuis.
3. Pengaplikasian akad *ijarah* pembiayaan multijasa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
4. Kurangnya mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan multijasa pendidikan di koperasi syariah anugerah batang kuis.
5. Kurang cermatnya koperasi syariah anugerah batang kuis dalam pengecekan latar belakang dan karakter nasabah.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan maka perumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Akad *Ijarah* Pembiayaan Multijasa Pada Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis “ ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad *Ijarah* Pembiayaan Multijasa Pada Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan akad ijarah.

2. Manfaat bagi universitas

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Manfaat bagi koperasi syariah anugerah

Dapat menjadi referensi dan informasi bagi koperasi syariah anugerah batang kuis dan menjadi acuan untuk lebih menerapkan lagi akad ijarah dengan lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

a. Pengertian Akad Ijarah

Akad Ijarah atau *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/VI/2000. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴

Menurut Sabiq (dalam Nurhayati, 2013:232) *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wadhu* (ganti/kompensasi) *Al-Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas ssatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Sedangkan Akad Ijarah menurut Qal’aji (dalam Antonio, 2001:117) *Al-Ijarah* adaah akad pemidahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diterik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain

⁴ Harun Santoso, “ Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah,” *dalam Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, vol. 01, h. 107.

dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dengan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan⁵.

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu, Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁶

b. Hukum Akad Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surah al-Talaq ayat 65:6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقِ مَا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِرَبِّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَيْتُمْ فَسَرَّضِعُ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (al-Talaq: 6)⁷. Kata فَإِنْ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ (berikanlah kepada mereka upahnya) menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka.

2. Al-Qur'an surah al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مِمَّنْ اسْتَعْجَرْتَهُ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ٢٦

⁵ Hestanto, “Pengertian Ijarah Menurut Para Ahli,” didapat dari [https://www.hestanto.web.id/pembiayaan-ijarah/#:~:text=Menurut%20Qal'aji%20\(dalam%20Antonio.milkiyyah\)%20atas%20barang%20itu%20sendiri](https://www.hestanto.web.id/pembiayaan-ijarah/#:~:text=Menurut%20Qal'aji%20(dalam%20Antonio.milkiyyah)%20atas%20barang%20itu%20sendiri): internet (diakses tanggal 30 April 2021).

⁶ Agustia Kurniawati, Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINW. 2016. h.16.

⁷ Q.S. Al-Talaq 65:6.

”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (al-Qasar:26)⁸. Ayat diatas menjelaskan untuk mengambil seseorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Qur’an sendiri juga telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijarah*.

3. Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَآلِهٌ أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁸ Q.S. Al-Qasar 26.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁹

4. Hadis Nabi

a. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Saad bin Abin Waqqash, bahwa Nabi SAW bersabda: *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”* (HR. Abu Dawud). Hadid diatas menunjukkan bahwa ketika seseorang menyewakan sesuatu maka tentukanlah upah sewa (*ujrah*)-nya dengan jelas. Upah sewa harus berupa kas atau non kas yang jumlahnya jelas. Upah sewa harus diketahui jumlahnya sejak akad ijarah disepakati. Hal itu juga sesuai dengan hadis Nabi yang artinya *”Barang siapanyang mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya¹⁰.”*

c. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: *“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa‘ah) Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta‘jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah.⁴ Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu‘jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta‘ji butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu‘jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta‘jir dan musta‘jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-‘Amal) Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak

⁹ Q.S. Al-Baqarah 233

¹⁰ Murtadho Ridwan, “Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Memperdayakan Tanah Wakaf,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.3, h. 147.

untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir dan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.¹¹

d. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun akad Ijarah

Adapun rukun akad ijarah sebagai berikut:

a. Adanya Aqid (orang yang berakad).

Orang yang berakad terdiri dari Mu'ajir (pengupah/menyewakan) dan Musta'jir (upah/penyewa). Kedua pihak yang akan melakukan akad harus memiliki syarat antara lain yaitu Baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi.

b. Shigat Akad atau ijab Kabul.

Dalam Ijab dan Qabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengertikan mudah dipahami oleh pihak penyewa.

c. Ujrah (upah).

Besar upah yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak.

d. Manfaat.

Selalu perhatikan manfaat yang akan didapat ketika akan melakukan akad Ijarah ataupun akad perjanjian lainnya¹².

¹¹ Harus Santoso, "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah," dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 01, No. 02, h. 108.

¹²Syariahbank.com," Rukun Dan Syarat Ijarah," didapat dari <https://www.syariahbank.com/rukun-dan-syarat-akad-ijarah/>: Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021).

2. Syarat Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq berikut syarat yang harus dipenuhi agar akad Ijarah dapat sah yaitu:

- a. Ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Manfaat barang yang diakatkan diketahui secara sempurna, sehingga dapat mencegah perselisihan.
- c. Barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.
- d. Barang yang disewakan manfaatnya dapat diserahkan.
- e. Dan manfaat barang adalah suatu yang mubah dan bukan sesuatu yang diharamkan.¹³

e. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
2. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.
4. Menurut ulama Hanâfiyah berakhirnya akad ijârah karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad ijârah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijârah tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijârah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
5. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”¹⁴

¹³ Kang Santri, "Pengertian Dan Syarat Rukun Akad Ijarah." Didapat dari <https://kangsantri.id/pengertian-dan-syarat-rukun-akad-ijarah/>: Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021).

f. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Pembatalan perjanjian yaitu terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian akad Ijarah diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan disertai dengan alasannya. Pemberian waktu kepada yang berakad bertujuan agar bersiap-siap dalam menghadapi resiko pembatalan. Berikut pembatalan dan berakhirnya akad ijarah apa bila ada hal-hal diantaranya:

1. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnta bangunan gedung.
2. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
3. Telah terpenuhny manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
4. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad bpleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang dagangan, dan kehabisan modal.¹⁵

g. Pembiayaan Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan,

¹⁴ Harus Santoso, "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah," dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 01, No. 02, h. 110.

¹⁵ Wahyudin, "Bab III Pembatalan DP (Down Paymen) Dalam Transaksi Sewa Menyewa," didapat dari <http://repository.uinbanten.ac.id/3585/5/BAB%20III%20WAHYU.pdf>: Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021).

pernyataan modal, pernyataan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadian Bank Indonesia.¹⁶

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁷

Pembiayaan menurut Kasmir (2013) sebagaimana dikutip Nurhadi (2017) adalah sama dengan kredit hanya saja dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Umam (2013) pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil memakai akad-akad syariah. Menurut Danupranata (2013) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan menurut Ria (2018) adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharaba dan Musyarakah,
- (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,
- (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabaha, Salam, dan istisnha,

¹⁶ Triana Wati, *Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan*, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINRI.2019.h. 46.

¹⁷ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Penelitian*, vol9, h.186.

- (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- (e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁸

Menurut Sumiyanto (2008) sebagaimana dikutip Ria (2018), Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.¹⁹

2. Tujuan Pembiayaan

Berikut tujuan pembiayaan secara makro sebagai berikut:

- b. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya
- c. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- d. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- e. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- f. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

3. Fungsi Pembiayaan

Berikut beberapa fungsi pembiayaan kepada masyarakat diantaranya:

¹⁸ Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," dalam jurnal Islamic Banking Financial. h.18

¹⁹ Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," dalam jurnal Islamic Banking Financial. h.15

- a. Meningkatkan Daya Guna Uang Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- b. Meningkatkan Daya Guna Barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi menjadi beras. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat
- c. Meningkatkan Peredaran Uang Pembiayaan disalurkan melalui rekeningrekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.
- d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai 21 dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.²⁰

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berikut jenis-jenis pembiayaan terbagi dua yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, biaya pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

²⁰ U Khoeriyah, "Bab II Tnjaun Teori," didapat dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5971/3/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 3 Mei 2021).

- b. Pembiayaan produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.²¹

5. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, bermanfaat. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, pernikahan dan lain-lain.⁴⁶ Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee (upah) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.²²

Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, manfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan Multijasa biasa juga disebut pembiayaan yang diberikan oleh

²¹ Triana Wati, *Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan*, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINRI.2019.h. 51.

²² Agustia Kurniawati, *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINW. 2016. h. 29.

lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitator pembiayaan konsumtif berupa pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak-pihak yang memerlukan dana.²³

Fatwa DSN-MUI pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSNMUI memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. Fatwa ini ditetapkan dari hasil rapat pleno DSN-MUI pada tanggal 11 agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat permohonan dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004 dan dari Bank Danamon. Fatwa ini substansi dari fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah dan No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan kafalah (DSNMUI 2003).

Pembiayaan Multijasa merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang berkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

6. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

Landasan hukum Pembiayaan Multijasa adalah fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang PEMBIAYAAN MULTIJASA. Yang berbunyi:

A. Ketentuan secara umum

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.

²³ Triana Wati, *Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukai Damai Lampung Selatan*, Skripsi. Lampung Selatan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINRI .2019. h. 64.

- c. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.²⁴

B. Al-Qur'an

- a. QS. al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِمَّنْهُمَا وَمَتَشَاوَرَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَالْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ أَلَمْ يَسْمَعُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

- b. QS. al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا تَابِتِ اسْتَجِرْهُ إِبْرَاهِيمَ خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

²⁴ Shabra Syatila, “ Hukum Pembiayaan Multijasa,” didapat dari <https://fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/>; Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021).

²⁵ QS. al-Baqarah (2): 233

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁶

- c. Dasar Operasional Pembiayaan Multijasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu :
- a) Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 - b) Fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
 - c) Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
 - d) Surat dari BRI Syariah No. B. 02-DPS/UUS/04/2004 perihal permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa.²⁷

Pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.

7. Indikator Variabel Implementasi akad Ijarah pembiayaan multijasa

a. Jaminan

Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis, bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 26, yaitu : Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa

²⁶ QS. al- Qashash (28): 26

²⁷ Triana Wati, *Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukai Damai Lampung Selatan*, Skripsi. Lampung Selatan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINRI .2019. h. 66.

benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.²⁸

b. Objek Sewa

Legalitas syariah dari produk pembiayaan Ijarah dirujuk pada fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.14 Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah menjelaskan ketentuan obyek Ijarah.

1. Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak²⁹.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

²⁸ Selamat Pohan, “ Peranan Penggunaan Gunan Di Bank Islam Hubungan Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariag Di Medan,” dalam Jurnal Intiqad, Vol.8 No.2 (Desember 2016), h.109.

²⁹ Surya Gunawan, Pengaruh Akad Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017, Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.h.80

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mardhiyaturostaningih, Muhammad Syarqim Mahfudz	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif	X1: Manajemen Industri Perbankan Syariah Y: Dampak pandemi Covid-19	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital
2	Muhlis	Strategi Manajemen Resiko Pemanfaatan Teknologi Pada Lembaga Keuangan Syariah Era Millennial	X1: Manajemen Resiko Teknologi Keuangan Y: Lembaga Keuangan Syariah	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko dalam pengembangan layanan digital teknologi sangat dibutuhkan untuk memagari dan melindungi pengguna dan institusi lembaga keuangan bukan bank syariah, karena begitu kompleksnya risiko saat ini, baik risiko financial maupun <i>non financial</i> di era disrupsi dan keadaan wabah virus covid 19 dengan pengguna

		dan Covid-19.		masyarakat millennial.
3	Mudrika Berliana As Sajjad Salsabila Dea Kalista Mualif Zidan Johan Christian	Analisis Manajemen Risiko Bisnis (Studi Pada Cuanki Asoy Jember)	X1: Resiko Produk Resiko Keuangan Resiko Pasar Y: Manajemen resiko bisnis	Hasil dari penilaian risiko ditemukan bahwa risiko paling besar yang terjadi pada UMKM Cuanki Cuanki Asoy terletak pada risiko produk. Selain risiko produk, risiko keuangan juga patut untuk diwaspai dan tentunya dikelola dengan baik agar risiko-risiko ini menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Melihat skala bisnis yang relatif kecil dan UMKM ini bergerak di bidang kuliner membuat produk adalah yang hal yang paling beresiko.
4	Mohammad Haidar Ali	Penerapan Etika Bisnis Dan Strategi Manajemen Saat Pandemi Covid-19 Bagi Umkm	X1: Etika Bisnis Strategi Manajemen Y: Pandemi Covid-19	Etika bisnis berlaku prinsip-prinsip etika yang harus di patuhi pelaku bisnis. Prinsip tersebut antara lain: prinsip otonomi yaitu pengambilan keputusan dan Tindakan atas dasar tanggung jawab moral. Prinsip kejujuran sebagai kunci keberhasilan setiap bisnis. Prinsip keadilan demi meneTarakan setiap orang dalam bisnis diperlakukan yang sma. Prinsip saling menguntungkan demi memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama. Prinsip integritas moral merupakan prinsip dasar dalam menjalankan usaha demi nama baik bisnis tersebut.
5	Ahmad	Analisis	X1:	Dilihat dalam prakteknya KOSPPI

	Parudin	Penerapan Akad Ijarah Pada pembiayaan Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia.	Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Y: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia.	belum sesuai dengan SOP KJKS-UJKS yaitu pada objeknya belum mempunyai hak kepemilikan ataupun hak pengelolaan baik barang maupun jasa yang dibiayai untuk nasabah dengan cara pelunasan secara mengangsur, dalam proses pencairan pembiayaan berupa uang.
6	Puri Risma Hatmasari	Analisis Implementasi Produk Ijarah Multijasa Di BPR Syariah Artha Amanah Umat Ungaran	X1: Implementasi Produk Ijarah Multijasa Y: BPR Syariah Artha Amanah Umat Ungaran.	Praktek pembiayaan <i>Ijarah</i> multijasa di BPRS Artha Amanah Ummat, akad perjanjian yang digunakan akad <i>Ijarah</i> dimana pihak bank dapat memperoleh <i>ujrah</i> atau imbalan atas manfaat jasa yang telah diberikan, serta menggunakan akad wakalah sebagai pelengkap. Pada prakteknya untuk pembiayaan <i>Ijarah</i> multijasa di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran sudah sesuai dengan syariah yang mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh MUI No 09 tahun 2000 tentang <i>Ijarah</i> dan fatwa MUI No 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan ini menggunakan <i>Ijarah</i> sebagai akadnya, yang

				mana pada fatwa DSN – MUI tentang pembiayaan multijasa, hukumnya <i>jaiiz</i> atau boleh menggunakan akad <i>Ijarah</i> .
7	Yulianti	Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Center Kube Karanganyer	X1: Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Y: Multijasa Di BMT Center Kube Karanganyer	Produk pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa yang terdapat di BMT Center Kube Karanganyer adalah pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan, serta pembiayaan lainnya dalam hal sewa manfaat dan jasa seperti sewa tempat usaha dan sewa jasa pekerja. Sedangkan jumlah nasabah pada pembiayaan ini setiap tahunnya bervariasi
8	Triana Wati	Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengemb	X1: Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam	Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa untuk biaya pendidikan di BMT Baskara Asri Sejati tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa yang berlaku. Dalam aplikasinya di BMT Baskara Asri Sejati, akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah tidak

		<p>angkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadama i Lampung Selatan</p>	<p>Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah. Y: BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan</p>	<p>tepat karena objek pada akad ijarah seharusnya adalah sewa jasa sedangkan aplikasinya di BMT Baskara Asri Sejati yang dipakai adalah uang.</p>
9	Linda Wahyu May Saroh	<p>Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota</p>	<p>X1: Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa. Y: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota</p>	

		Malang.	Malang.	
--	--	---------	---------	--

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah pada penelitian ini peneliti mengamati peran Koperasi syariah dalam pengemimplementasian Akad ijarah Multijasa terhadap pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembiayaan modal kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara yang mendalam (*in deep interview*) dan bertahap. Wawancara tersebut melalui telepon dan pengisian kuesioner yang masing-masing diwawancarai selama waktu tertentu karena mengingat masih berlakunya penerapan *social distancing*. Cara penyebaran wawancara ini mengacu pada dimulai dari peneliti mengirimkan permohonan sebagai calon responden penelitian melalui pesan singkat yang berisi tentang identitas peneliti dan alasan melakukan penelitian, meminta izin merekam percakapan, perihal lama waktu wawancara, meminta kesediaan waktu responden dan melakukan kontak lanjutan jika tidak ada respon. Tahapan selanjutnya mengirimkan pertanyaan kepada responden sebagai bahan saat wawancara dengan memberikan waktu 2 sampai 3 hari. Setelah itu peneliti menghubungi responden untuk memastikan kesediaan responden untuk diwawancarai.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Jln. Muspika No.16 (Depan Polsek) Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai pada bulan Februari 2021, adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan

No	Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan																															
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																												
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																								
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																				
4	Seminar Proposal													■	■																		
5.	Pengumpulan Data													■	■	■	■	■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																																■

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal dalam kegiatan penelitian dan terjun langsung keorang-orang yang akan diteliti dalam bentuk Obsevasi dan wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis.

D. Tahapan Penelitian

Berikut tahapan penelitian yang akan peneliti lakukan menurut pendapat dari Dr. Endang S Sedyaningsih Mahamit (2006) tahapan penelitian kualitatif meliputi:

a. Menentukan permasalahan

Salah satu tahapan yang paling utama peneliti lakukan yaitu menentukan permasalahan. Dalam penelitian peneliti tertarik dalam permasalahan lembaga keuangan syariah, karena banyaknya masyarakat kurangnya pengetahuan mengenai kelembagaan keuangan yang syariah.

b. Melakukan studi literatur

Setelah peneliti menemukan permasalahan apa yang penulis teliti, kemudian penulis melakukan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

c. Penetapan lokasi

Langkah selanjutnya peneliti melakukan penetapan lokasi. Dipenelitian ini lokasi penelitian peneliti lakukan di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis.

d. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian, disini peneliti. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai pegawai yang ada di Koperasia Syariah Anugrah Batang kuis.

e. Penetapan metode pengumpulan data dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi.

f. Analisa data selama penelitian

Pada tahapan ini, peneliti mengelola data selama proses pengumpulan data yang ada, dengan wawancara dengan menyusun beberapa pertanyaan.

g. Hasil

Pada tahapan ini, merupakan tahapan terakhir yang peneliti lakukan yaitu menyusun data-data yang ada. Kemudian setelah itu peneliti melakukan pengurus kelengkapan persyaratan untuk mengadakan seminar skripsi.

E. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan yaitu Data primer Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.³⁰ Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti melakukan Observasi dan wawancara kepada pimpinan yang ada di Koperasi Syariah Anugrah Batang kuis.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mendapat sumber data dengan cara wawancara terhadap pegawai yang ada di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis atau biasa disebut narasumber (informan). Pada penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena narasumber juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik yang penelitian yang penelitigunakan adalah Observasi partisipasi (*participation observation*) yaitu observasi secara langsung. Dalam Observasi ini peneliti mengamati kegiatan pegawai yang ada di Koperasi Syariag Anugrah Batang Kuis secara langsung untuk mengumpulkan informasi.³¹

³⁰ Ayu Isti Prabandari, “Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya,” didapat dari <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2>: (diakses tanggal 2 Mei 2021).

³¹ Siti Maysarah, Peran BMT EL Munawar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Tradisonal Kecamatan Medan Tembung), Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam UMSU. 2018. H. 30.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada subjek untuk dijawab. Teknik wawancara yang penulis gunakan yaitu *Ident Interview*. *Ident Interview* merupakan wawancara mendalam untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pegawai-pegawai yang ada di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis.³²

G. Teknis Analisis Data

Analisis Data Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti analisis data adalah penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan.³³ Adapun teknik analisis data sebagai berikut:

1. Merangkum data, penulis merangkum data-data, terlebih dahulu sesuai dengan judul. Data yang telah dirangkum harus memberikan gambaran yang jelas agar mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Menyajikan data, setelah peneliti merangkum data-data maka penulis menyajikan data tersebut kedalam bentuk uraian singkat.
3. Menarik kesimpulan, hal yang terakhir dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan dengan demikian kesimpulan tersebut harus dengan judul sehingga menjadib sebuah kesimpulan yang terakhir.³⁴

³² Siti Maysarah, Peran BMT EL Munawar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Kecamatan Medan Tembung), Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam UMSU. 2018. H. 30.

³³ Lektur.ID, “Arti Analisis Data di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” didapat dari [³⁴ Siti Maysarah, Peran BMT EL Munawar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat \(Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Kecamatan Medan Tembung\), Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam UMSU. 2018. H. 31.](https://lektur.id/arti-analisis-data/#:~:text=Penelaahan%20dan%20penguraian%20data%20hingga%20menghasilkan%20simpulan.&text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,berasal%20dari%20kata%20dasar%20analisis.: Internet (diakses tanggal 2 Mei 2021).</p>
</div>
<div data-bbox=)

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam hal ini pemeriksaan keabsahan temuan menggunakan beberapa teknik yaitu Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
 - b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu:
 - a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik atau penulis, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Trianggulasi dengan teori (Lexy, 2008: 331) ialah menggunakan beberapa persepektif yang berbeda untuk mengenterperetasikan data.³⁵

³⁵ Jiptiain, "Bab III Metode Penelitian," didapat dari <http://digilib.uinsby.ac.id/9959/5/bab%203.pdf>: Internet (diakses tanggal 2 Mei 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis

Koperasi Syariah Anugrah diresmikan pada tanggal 19 Juli 2008 di desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Ide pendiri Koperasi Syariah Anugrah berawal dari inisiatif suatu kelompok pengajian terdiri dari 10 anggota yaitu Bapak Mayuddin, Bapak Yahya, Bapak Suntoro, Bapak Supriatin, Bapak Ahmad Yani Siregar, Bapak Syarifuddin Nasution, Bapak Sarmidi, Bapak Muhammad Saleh, dan Bapak Ahmad yang sedang mengadakan pengajian di kediaman Bapak Suntoro. Didalam pengajian mereka membahas tentang yang dialami masyarakat sekitar daerah mereka dan saat itulah terciptalah suatu ide yaitu mereka ingin mendirikan suatu Koperasi Syariah, karena pada tahun 2008 telah menjamur yang namanya BAKRI (batak kredit) atau dikenal nama lain Renternir di daerah mereka sehingga timbulah rasa keprihatinan, dan ingin merubah agar masyarakat disekitar daerah mereka tidak terjerumus dengan riba, Riba adalah tambahan setiap pinjaman.³⁶

Karena pada dasarnya islam melarang seorang muslim untuk mamakan riba, hal ini seperti yang tercantum didalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman”* (Q.S Al Baqarah : 278), oleh sebab itu riba disebut haram karena sebagian besar daerah mereka berprofesi sebagai pedagang kecil. Akibatnya yang diterima dengan meminjam kepada BAKRI atau Renternir akan menambah kesulitan bagi mereka sendiri yaitu dengan jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih besar dari pinjaman pokok mereka, dan bisa juga membuat usaha mereka menjadi haram.

Hasil dari perkumpulan pengajian mereka malam itu terciptalah idea tau gagasan membuat Koperasi Syariah di daerah mereka, maka saat itu juga terpilihlah pengurus-pengurusnya, dan pada malam itu juga lah salah satu pengurus Koperasi

³⁶ Sejarah Koperasi Syariah Anugrah. (Batang Kuis: 18 Agustus 2021)

yang bernama Bapak Yahya memberikan ide nama yaitu Koperasi Syariah Anugrah dengan alasan memberi Anugrah karena itu suatu Anugrah yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi ada kendala disaat pembentukan Koperasi yaitu persyaratan dalam pembentukan koperasi harus memiliki minimal 20 anggota, tapi mereka gak ambil pusing mengatasi kendala tersebut, dengan cara mengajak istri-istri mereka ikut dalam kepengurusan maka totalnya menjadi 20 anggota dengan modal awal Rp. 2.000.000,- dengan cara setiap anggota memberikan modal awal sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpul seluruh modal Rp. 2.000.000.

Awal berdirinya Koperasi Syariah Anugrah ini tidak memiliki tempat atau lahan untuk berdirinya kantor, maka salah satu pengurus berbesar hati menawarkan sepetak bangunan miliknya untuk di sewakan menjadi kantor Koperasi Anugrah Batang Kuis yang terletak di jalan Muspika tersebut dengan biaya Rp. 400.000,- per bulan sampai sekarang. Setelah terbentuknya Koperasi Anugrah ini salah satu pengurus Koperasi yaitu Bapak Yani adalah nasabah pertama sekali yang melakukan transaksi pembiayaan di Koperasi Syariah Anugrah dengan berjalannya waktu, Koperasi Syariah Anugrah sudah mempunyai 2552 yang menjadi nasabah. Dengan seiring beroperasinya Koperasi Syariah Anugrah maka disyahkan Akte Notaris Pendirian Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis dengan No.14 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat Notaris Nurlelun, SH dan izin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara No.231/BH/II.3/2011. Dan saat ini Koperasi Syariah Anugrah terletak di jalan Muspika No. 16 Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.³⁷

2. Visi Dan Misi Koperasi Syariah Anugrah

a. Visi

“ Untuk dan bersama ummat kita bangun ekonomi rakyat yang mandiri “.

b. Misi

1. Memberi kemudahan mendapatkan pembiayaan bagi anggota.
2. Meningkatkan pelayanan ke anggota.
3. Pendampingan kepada anggota.

³⁷ Sejarah Koperasi Syariah Anugrah. (Batang Kuis: 18 Agustus 2021).

4. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada anggota.

3. Logo Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Koperasi Syariah Anugrah

Keterangan Gambar :

- ✓ Kapas yang terletak di kanan dan kiri melambangkan “Kesejahteraan” baik sandang maupun pangan.
- ✓ Bintang melambangkan “Bersinar” artinya agar koperasi syariah ini agar bersinar terus menerus hingga akhir zaman.
- ✓ Huruf AG yang ditengah melambangkan nama KOPERASI SYARIAH ANUGRAH.

4. Produk Perusahaan

Koperasi syariah adalah bidang usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), dan investasi. Maka dari itu Koperasi Syariah mengeluarkan produk untuk menunjang operasionalnya . adapun beberapa produk dan cara untuk membuka sebuah produk/membuka rekening di Koperasi Syariah Anugrah adalah sebagai berikut:

a. Produk Tabungan

Berikut ini jenis-jenis produk tabungan diantaranya yaitu:

1. Tabungan Sejahtera

Tabungan sejahtera adalah tabungan yang dirancang khusus untuk membantu dan mewujudkan impian masa depan secara lebih pasti seperti kebutuhan keuangan pensiun, perjalanan ibadah, wisata, pernikahan dan lainnya.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang bertujuan utamanya untuk biaya pendidikan anak dari mulai masuk TK sampai perguruan tinggi dan tabungan diambil per semester.

3. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan ini dimana dikhususkan untuk nasabah yang berqurban dan tabungan ini diambil setahun sekali atau diwaktu dekat hari idul adha.

4. Tabungan Siswa

Tabungan siswa adalah tabungan ini sama seperti tabungan pendidikan tetapi bedanya tabungan siswa diprioritaskan dibawah umur 17 tahun kebawah dan tabungan ini sewaktu-waktu bisa diambil.

5. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan ini dimana dikhususkan untuk nasabah yang berangkat ibadah haji dan tabungan ini diambil setahun sekali ketika mau berangkat ibadah haji.

6. Tabungan Ummat

Tabungan umat adalah tabungan ini dimana untuk sekelompok atau organisasi atau ang lebih dari satu orang dan tabungan ini sewaktu-waktu bisa diambil.

7. Tabungan Deposito

Tabungan deposito adalah tabungan ini dimana dengan menggunakan jangka waktu jatuh tempo penarikan yang telah disepakati bersama.

a) Rincian Tabungan

- Setoran awal untuk tabungan sejahtera, haji, Qurban dan ummat minimal Rp.30.000,-
- Setoran awal untuk tabungan sisiwa dan pendidikan Rp.25.000,-

- Administrasi pendaftaran Rp.50.000,- (pembayaran administrasi hanya dibayar saat buka tabungan baru).
- Iuran anggota setiap bulan Rp 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 45% untuk semua produk tabungan selain produk tabungan deposito dengan perhitungan dua bulan sebelumnya.
- Tabungan deposito minimal Rp. 10.000.000,- per tahun dengan nisbah hasil 55% dengan perhitungan satu bulan sebelumnya.
- Mencetak buku tabungan baru RP. 5.000,-

b) Persyaratan Pembukuan buku tabungan yang baru yaitu :

- Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
- Foto copy kartu keluarga (KK)
- Materai 6000
- Membayar Rp. 90.000,- sedangkan untuk tabungan siswa dan pendidikan Rp. 85.000,-
- Tabungan siswa dan pendidikan foto copy kartu tanda siswa untuk pelajar dan mahasiswa kartu tanda mahasiswa
- Bagi hasil akan dipindah bukukan kerekening setiap tanggal 3.

c) Prosedur pembukuan rekening baru

- Calon nasabah datang ke kantor koperasi syariah anugrah batang kuis dan menghubungi customer service
- Customer Service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik produk-produk yang ada di koperasi syariah anugrah dan bertanya kepada calon nasabah jenis produk mana yang akan dibuka.
- Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak koperasi syariah anugrah sebagai data nasabah.
- Customer service mencatat nomor serta dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening produksikala, kemudian foto copy dan cocokkan tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di atas formulir/dokumen tabungan, dan diberikan paraf setelah dicap/stempel sesuai aslinya.

- Customer service melakukan pembukuan rekening simpanan pada computer
- Selanjutnya customer service menyimpan berkas pembukuan rekening simpanan dalam bentuk file, kemudian nasabah diminta untuk melakukan setoran awal ke counter teller
- Teller akan mencatat data nasabah pada buku tabungan pada lembar pertama yang berisi nomor rekening, nama, alamat, dan tanggal pembuatan.
- Calon nasabah melakukan setoran awal Rp. 90.000,- yang terdiri dari uang masuk anggota Rp. 50.000,- simpanan pokok Rp 30.000, dan iuran anggota bulanan Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 30.000,-

d) Cara menginput buku rekening baru kekomputer

- Pertama, masukkan dan isi id & password akun pegawai
- Setelah keluar tampilan yang bertuliskan koperasi syariah anugrah klik menu koperasi
- Pilih nasabah
- Lalu klik tambah
- Kemudian isi biodata nasabah yang membuka rekening baru serta no KTP
- Setelah selesai semua data diinput ke computer lalu klik simpan.
- Klik keluar
- Pilih buku tabungan
- Klik tambah
- Pilih paket apa/jenis produk tabungan apa
- Klik nama nasabah yang sudah dimasukkan tadi berikan tanda tanya (?)
- Kemudian klik enter
- Klik print
- Lalu klik oke

e) Cara menginput nasabah yang menyetor & penarikan

- Pilih menu transaksi
- Pilih menu tabungan
- Klik tambah
- Masukkan nama nasabah serta tanda tanya (?)
- Setelah keluar nama nasabah klik nama nasabah itu
- Lalu klik 1 apabila akan melakukan penyetoran, sedangkan 2 apabila melakukan penarikan
- Masukkan nominal yang diinginkan
- Klik tutup
- Pilih menu tabungan
- Klik cetak buku
- Ubah yanggal transaksi sekarang
- Klik nama nasabah yang akan melakukan transaksi dengan berikan tanda tana (?)
- Lalu ketik garis cetak pada buku tabungan
- Masukkan buku tabungan kedalam mesin cetak
- Lalu klik print dan klik ok

b. Produk Pembiayaan

Transaksi pembiayaan dapat dilakukan dengan tiga jenis transaksi, yaitu transaksi Mudharabah, Musyarakah, dan gerakan 1 juta.

1. Transaksi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁸

Transaksi mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dengan pengelola modal (mudharib) untuk diusahakan atau dengan porsi keuntungan kan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak tetapi apabila untuk dipinjamkan cukup cukup dengan akad yang disepakati diawal pembiayaan dengan memberikan jaminan kepada pihak pemilik dana atau pihak koperasi, dengan cara mekanisme pembayaran perminggu dan per bulan sekali.

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas tentang mudharabah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh

³⁸ N Nurjanah, "Pembiayaan Mudharabah," didapat dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7283/3/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 26 Agustus 2021).

³⁹ N Nurjanah, "Pembiayaan Mudharabah," didapat dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7283/3/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 26 Agustus 2021).

pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

2. Transaksi musyarakah

Transaksi Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dengan pengelola modal (mudharib) untuk diusahakan atau dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak tetapi apabila untuk dipinjamkan cukup dengan akad yang disepakati diawal pembiayaan dengan memberikan jaminan kepada pihak pemilik modal atau pihak koperasi. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis (Yusuf 2012). Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. Pihak yang memberikan modal boleh ikut serta dalam menjalankan bisnisnya, tetapi hal tersebut tidak merupakan keharusan. Para pemilik modal dapat membagi pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal dan mereka dapat meminta gaji sesuai dengan kontribusi jasa yang mereka lakukan untuk usaha tersebut (Ascarya and Yumanita 2005). Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya dimana masing-masing pihak berkontribusi dalam dana dan pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan untuk pembagian kerugian ditentukan sesuai proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan akad pertama kali (Antonio 2001). Menurut Algoud and Lewis (2007), musyarakah adalah kemitraan alam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menukmati hal-hak dan tanggung jawab yang sama.⁴⁰

⁴⁰ Shinta Amelia Kurniasari, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan," dalam *Jurnal Akuntansi Syariah*, vol. 4, h. 186.

a. Landasan Hukum Musyarakah

Dalam al-Qur'an, akad musyarakah ini ditunjukkan dalam surah An-Nisaa' ayat 12 dan surah Shaad ayat 24 sebagaimana berikut ini.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ
 رَجُلٌ يورثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan’ dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

Dan dalam ijma', Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

b. Pendapat Para Ulama Tentang Musyarakah

Dalam menentukan hukum musyarakah, para ulama madzhab berselisih pendapat tentang hal tersebut. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa semua bentuk musyarakah yang tercakup dalam Syirkah 'Ukud (yakni Syirkah 'Inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah 'Abdan, dan Syirkah Wujuh) boleh hukumnya (ja'iz) selama rukun dan syaratnya terpenuhi.¹⁶ Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum Syirkah Inan, Syirkah Muafadhah, Syirkah 'Abdan adalah boleh (ja'iz) sementara itu untuk Syirkah Wujuh tidak diperbolehkan. Alasannya adalah karena dalam Syirkah Wujuh tidak terdapat dana sebagai modal usaha atau keterampilan yang dikerjasamakan. Imam Syafi'I berpendapat bahwa semua Syirkah Muafadhah, Syirkah 'Abdan, dan Syirkah Wujuh adalah batal/tidak sah hukumnya. Imam Syafi'I hanya mengakui keabsahan dari Syirkah Amwal dan tidak mengakui Syirkah Amwal. Adapun dalam kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuh, Wahbah al Zuhaili menjelaskan jika ulama Hanafiah, Zhahiriah dan Imamiyah berpendapat jika semua syirkah 'ukud batal hukumnya kecuali syirkah amwal 'inan dan syirkah mudharabah

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (necessary condition), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu:

- 1) Shigat (lafal) ijab dan qabul
- 2) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 3) Obyek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).

Dalam akad kerja sama musyarakah, pernyataan ijab qabul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam

memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

Adapun syarat sahnya akad musyarakah adalah:

- 1) Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan
 - 2) Pembagian keuntungan yang jelas
 - 3) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.
3. Transaksi gerakan 1 juta.

Transaksi gerakan 1 juta adalah transaksi yang diberikan kepada nasabah tanpa jaminan yang diberikan kepada Koperasi dan nisbah disepakati bersama. Dengan cara mekanisme pembayaran per hari sekali.

a) Mekanisme pembiayaan

1. Untuk pembayaran angsuran per bulan dengan pokok angsuran dan margin 2%
2. Untuk pembayaran angsuran per minggu dengan pokok angsuran dan margin 0.5%
3. Persyaratan pembiayaan yaitu :
 - Foto copy KTP
 - Foto copy KK
 - Harus menjadi anggota lebih dari 3 bulan
 - Pinjaman pertama Max Rp. 3.000.000,-
 - Foto copy buku tabungan
 - Foto fopy buku iuran
 - Fot copy jaminan apabila jaminan BPKB
 - Materai 6000
 - Pinjaman diatas 5 juta harus melapor dulu
 - Untuk transaksi gerakan 1 juta dilaporkan terlebih dahulu

c. Produk jasa

1. Pembiayaan tagihan listrik
2. Pembayaran token
3. Pembayaran tagihan telepon

5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

a. Struktur organisasi perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka-kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan- hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing, dan merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan penyelesaian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Struktur organisasi ini, merupakan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas wewenang dari atasan yang digariskan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, tanggungjawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan yang member perintah. Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil dari suatu perusahaan, dan untuk memperjelaskan dalam bidang masing-masing tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.⁴¹

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal yang jelas, dan hal ini dimasukkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan. Sama halnya dengan Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis juga mempunyai struktur organisasi, dari struktur organisasi ini kita juga dapat mengetahui bahwa setiap bagian-bagian mempunyai tugas dan wewenang masing- masing yang hari dipertanggungjawabkan. Secara garis besar struktur organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu bagian yang bekerja menurut

⁴¹ Gie, “ Pengertian Struktur Organisasi, “ didapat dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/struktur-organisasi/> Internet (diakses tanggal 21 Agustus 2021).

apa yang telah ditetapkan oleh ketua dalam putusan pembagian struktur. Dimana dalam struktur organisasi tersebut kita dapat melihat bagian-bagiannya yang dijelaskan. Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaannya. Berikut struktur organisasi koperasi syariah anugrah batang kuis :



Gambar 4.2 struktur organisasikoperasi syariah anugrah batang kuis

b. Deskripsi Kerja

Adapun tugas dan wewenang masing-masing jabatan pada Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pengurus Harian

1). Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan Koperasi Syariah
- b. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing
- d. Menandatangani surat penting.
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota.
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan Koperasi Syariah.

2). Sekretaris

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan Koperasi Syariah.
- c. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada Koperasi Syariah.
- d. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua.
- e. Membuat pendataan Koperasi Syariah.
- f. Memberikan catatan-catatan keuangan Koperasi Syariah Hasil Laporan dari Pengelola.
- g. Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan pengembangan Koperasi Syariah.

3). Bendahara

Tugas dan Bertanggung Jawab :

- a. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan Koperasi Syariah 15
- b. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan oleh pengelola.
- c. Membagikan gaji kepada seluruh pengurus Koperasi Syariah tiap bulan

4). Badan Pengawas

a. Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi Syariah.

- b). Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c). Meneliti catatan yang ada pada Koperasi Syariah
- d). Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- e). Melakukan pembinaan nasabah pembiayaan agar tidak macet
- f). Menerima berkas pengajuan dari teller.
- g). Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada calon peminjam.

5). Dewan Pengawas Syariah

a. Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a). Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b). Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Koperasi.
- c). Mengawasi proses pengembangan produk baru koperasi
- d). Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru koperasi yang belum ada fatwanya.
- e). Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa koperasi.

Fungsi Dewan Pengawas

(Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No:Kep 98/MUI/III/2001)

- a). Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b). Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - d. Dewan pengawasan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.
- 6). Pegawai
- a. Manajer

Tugas dan Bertanggung Jawab :

 - a). Memimpin operasional Koperasi Syariah sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - b). Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan.
 - c). Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - d). Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya.
 - e). Membuat laporan bulanan, tahunan penilaian kesehatan Koperasi serta mendiskusikannya dengan pengurus.
 - f). Laporan pembiayaan baru
 - g). Laporan perkembangan pembiayaan
 - h). Laporan keuangan, neraca, dan laba rugi.
 - i). Laporan kesehatan Koperasi
 - j). Membina usaha anggota Koperasi, baik perorangan atau kelompok
 - b. Customer Service

Tugas dan Bertanggung Jawab :

 - a). Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan atau piutang yang pembiayaan per bulan, per minggu, dan per hari.
 - b). Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan atau piutang
 - c). Membuat daftar pembiayaan atau piutang jatuh tempo.
 - d). Membuat tugas AO dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan atau piutang masing-masing nasabah.

- e). Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi Koperasi lainnya.
 - f). Menyusun rencana pembiayaan.
 - g). Menginput data nasabah yang melakukan pembiayaan secara menyuruh ke dalam software Koperasi.
 - h). Melakukan perhitungan pembiayaan tiap akhir bulan.
 - i). Melayani pembayaran jasa seperti pembayaran tagihan listrik
 - j). Membantu teller setiap membuat laporan akhir bulan.
- c. Teller
- Tugas dan Bertanggung Jawab :
- a). Sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)
 - b). Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerima.
 - c). Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer.
 - d). Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
 - e). Membuat buku kas harian.
 - f). Setiap diawal dan diakhir jam kerja menghitung uang yang ada
 - g). Membuat surat akas atas pembiayaan
 - h). Melayani dan menerima pembayaran iuran tiap bulan.
 - i). Melayani dan menerima buka tabungan baru.
 - j). Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk dan keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan atau deposito.
 - k). Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
 - l). Memberikan informasi saldo kepada nasabah 18
 - m). Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada tiap bulan.
 - n). Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
 - o). Memeriksa keaslian uang setiap transaksi
 - p). Menyusun laporan keuangan secara periodic
 - q). Menyusun neraca percobaan.

d. Debt Collector

Tugas dan Bertanggung Jawab :

- a). Mengutip angsuran pembiayaan yang bayar per hari dilapangan.
- b). Mencatat dan membuat laporan per hari.
- c). Melapor kepada Customer Service tentang laporan pembiayaan sistem pembayaran per hari.
- d). Membantu teller memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
- e). Menasehati bagi nasabah-nasabah yang melakukan kredit macet.
- f). Mengetahui tentang histori usaha debitur.

c. Deskripsi Data

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis, peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung ke kantor Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis di Jln. Muspika No.16 (depan polsek) Koperasi Syariah Batang Kuis. Peneliti memperoleh data dengan menggunakan Observasi dan wawancara kepada Manager koperasi syariah. Adapun profil narasumber yang diwawancarai yaitu manager Koperasi syariah Batang Kuis sebagai berikut:

Nama : Ratna Sari

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 34 Tahun

Jabatan : Manager Koperasi Syariah Batang Kuis

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi dan wawancara. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada bab 1 yaitu Bagaimana implementasi akad ijarah pembiayaan multijasa pada koperasi

syariah anugrah batang kuis yang akan menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dari tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ratna Sari selaku Manager Koperasi Syariah batang kuis. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah pembiayaan multijasa di koperasi syariah anugrah batang kuis sudah diimplementasikan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti mengenai implementasi akad ijarah pembiayaan multijasa di koperasi syariah anugrah batang kuis. Wawancara yang peneliti lakukan pada 18 Agustus 2021 dengan Ibu Ratna Sari sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum jaminan dalam penerapan akad ijarah pembiayaan multijasa?

Ibu Ratna menjawab : Apabila ada nasabah yang meminjam uang dia harus menyetorkan BPKB sebagai jaminan pembayarannya atau mengangsurnya dengan cicilan. Adanya akad ijarah untuk mempermudah dan memberikan keringanan kepada orang lain dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga pihak koperasi benar-benar menerapkan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khususnya prinsip islam dan administrasi dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa akan lebih baik. Bagi nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu akad yang akan disepakati sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama bagi nasabah.

2. Bagaimana syarat-syarat harta yang dapat dijaminkan dalam pembiayaan multijasa akad ijarah?

Ibu Ratna menjawab : Syarat yang terkait dengan orang yang berakad cakap bertindak hukum maksudnya orang itu sudah berakal dan sudah baliq. Syarat-syarat harta yang dijaminkan yaitu harta tersebut milik sendiri, cukup nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.

3. Bagaimana status jaminan debitur jika angsuran pokok memiliki tunggakan?

Ibu Ratna menjawab : jadi jika angsuran pokok memiliki tunggakan maka kami akan melakukan upaya untuk menangani masalah tersebut dengan cara

memberikan peringan kepada si peminjam atau sikreditur dengan cara bermusyawarah.

4. Bagaimana prosedur objek sewa dalam pembiayaan multijasa akad ijarah?

Ibu Ratna menjawab : Prosedur objek sewa yaitu bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa-menyewa, sedangkan jika digunakan untuk digunakan untuk manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah. Dalam transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak gun) dari yang menyewakan kepada sipenyewa.

5. Bagaimana upaya kreditur dalam menentukan objek sewa akad ijarah?

Ibu Ratna menjawab : Upaya kreditur dalam menentukan objek sewa yaitu para kreditur menentukan akad apa yang digunakan ketika ingin melakukan objek sewa. Sehingga para kreditur memahi langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan ketika ingin melakukan objek sewa.

6. Bagaimana objek sewa dalam pembiayaan multijasa akad ijarah?

Ibu Ratna menjawab : Objek sewa dalam pembiayaan akad ijarah yaitu seperti objek sewa rumah, kendaraan yang baiasa disebut dengan objek sewa tidak bergerak.

C. Pembahasan

Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Batang Kuis.

1. Hukum Jaminan dalam Penerapan akad Ijarah Pembiayaan Multijasa

a. Hukum Jaminan Menurut Inti Jawaban Narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada ibu Ratna selaku manager Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis, Hukum jaminan merupakan hubungan antara si penjamin dengan si penerima jaminan. nasabah yang meminjam uang dia harus menyetorkan BPKB sebagai jaminan pembayarannya atau mengangsurnya dengan cicilan. Adanya akad ijarah untuk mepermudah dan memberikan keringanan kepada orang lain dalam kegiatan bermuamalah.

b. Hukum Jaminan Menurut Para Ahli

Menurut J Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditor dan mengabaikan hak debitur. Menurut Prof M. Ali Mansyur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Sedangkan Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menjelaskan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan.⁴²

Menurut Selamat Pohan, MA tentang penggunaan jaminan yaitu jika mudharib (pengelola dana) meminta agunan (jaminan) dengan alasan tidak adanya kepercayaan yang dianggap sebagai usaha tingkat kehati-hatian, dalam ajaran islam hal ini dapat disebut sebagai ungkapan tidak amanah.⁴³

c. Hukum Jaminan yang telah peneliti analisis di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu dari hasil wawancara kepada ibu Ratna bahwa hukum jaminan merupakan suatu aturan-aturan yang ada didalam jaminan mengenai sanksi-sanksi apabila ada kesalahan-kesalahan dari jaminan yang telah ditentukan akan mendapat sanksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2. Syarat-Syarat Harta yang dapat dijamin dalam pembiayaan Multijasa akad Ijarah

a. Syarat jaminan dari Jawaban Narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada ibu Ratna

⁴² Prospeku, "Pengertian Hukum Jaminan, Undang-Undang, dan Jenis-Jenisnya," didapat dari <https://prospeku.com/artikel/hukum-jaminan---2932>: Internet (diakses tanggal 27 Agustus 2021).

⁴³ Selamat Pohan, MA, "Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Dimedan," dalam Jurnal Intiqad, vol.8 No.2 (Desember 2016), h.105.

selaku manager Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis, syarat jaminan di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu Syarat yang terkait dengan orang yang berakad cakup bertindak hukum maksudnya orang itu sudah berakal dan sudah baliq. Syarat-syarat harta yang dijaminakan yaitu harta tersebut milik sendiri, cukup nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.

b. Syarat-Syarat Jaminan Menurut Nilai Yuridis

- Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan
- Ada dalam kekuas debitur
- Tidak ada persengketaan dengan pihak lain
- Memiliki bukti-bukti kepemilikan bisa diikat dengan perundang-undangan yang berlaku
- Tidak sedang dijaminakan dengan pihak lain.⁴⁴

c. Syarat-syarat jaminan yang telah peneliti analisis di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu dari hasil wawancara kepada ibu Ratna bahwa syarat-syarat jaminan diantaranya sudah dewasa, memiliki harta sendiri, dan garta tidak sedang dijaminakan kepada siapapun.

3. Status Jaminan debitur jika angsuran pokok memiliki tunggakan

a. Status Jaminan Menurut Jawaban Narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada ibu Ratna selaku manager Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis, status jaminan jika angsuran pokok memiliki tunggakan maka kami kan melakukan upaya untuk menangani masalah tersebut dengan cara memberikan peringatan kepada si peminjam atau sikreditur dengan cara bermusyawarah.

b. Status Jaminan Menurut Ahli

Menurut J. Satrio Status jaminan jika sipeminjam memiliki tunggakan dalam pembayara dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan yaitu

⁴⁴ Repostori.UINSU, "Bab II Lndasan Teori," didapat dari <http://repository.uinsu.ac.id/4762/4/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2021).

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.⁴⁵

- c. Status jaminan debitur jika angsuran pokok memiliki tunggakan dari yang telah peneliti analisis di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu dari hasil wawancara kepada ibu Ratna bahwa Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis akan memberikan peringatan kepada sipeminjam untuk melunasi tunggakan tersebut.

4. Prosedur Objek Sewa dalam Pembiayaan Multijasa akad Ijarah

- a. Prosedur Objek Sewa dari jawaban Narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada ibu Ratna selaku manager Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis, prosedur objek sewa di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu Prosedur objek sewa yaitu bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa-menyewa, sedangkan jika digunakan untuk digunakan untuk manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah.

- b. Prosedur Objek sewa menurut Subekti yaitu Adanya pihak yang menyewakan dan pihak menyewa, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa, Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas

⁴⁵ Letezia Tobing, S.H., M.Kn., "Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet," di dapat dari <https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn/>; Internet (d.iakses tanggal 28 Agustus 2021).

suatu benda, dan adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.⁴⁶

- c. Prosedur Objek sewa dari yang telah peneliti analisis di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu sipeminjam harus menyiapkan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menyiapkan foto copy ktp, buku tabungan, iuran anggota, rekening listrik, foto copy BPKB, dan STNK ataupun surat berharga lainnya.

5. Upaya Kreditur dalam Menentukan Objek Sewa akad Ijarah

- a. Menentukan Objek sewa dari jawaban Narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada ibu Ratna selaku manager Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis, untuk menentukan Objek sewa kreditur dalam menentukan objek sewa yaitu para kreditur menentukan akad apa yang digunakan ketika ingin melakukan objek sewa. Sehingga para kreditur memahi langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan ketika ingin melakukan objek sewa.

- b. Menentukan Objek sewa Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yaitu Harta benda itu milik yang sempurna, Hartabenda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai, Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adanya milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷
- c. Menentukan Objek sewa dari yang telah peneliti analisis di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis yaitu si peminjam dan si penerima pinjam terlebih dahulu menentukan akad apa yang akan digunakan agar syarat dan langkah-langkah selanjutnya mudah untuk dipahami.

⁴⁶ Respositori.UIN, "Bab III Tinjauan Teoritis," didapat dari http://repository.uin-suska.ac.id/18373/8/8.%20BAB%20III_2018520EI.pdf: Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2021).

⁴⁷ Respositori.Uma, "Bab II Tinjauan Pustaka," didapat dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1791/5/128400014_file5.pdf: Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2021).

6. Objek Sewa dalam Pembiayaan Multijasa akad Ijarah

- a. Objek Sewa dalam Pembiayaan Multijasa akad Ijarah dari Jawaban Narasumber
Objek sewa dalam pembiayaan akad ijarah yaitu seperti objek sewa rumah, kendaraan yang biasa disebut dengan objek sewa tidak bergerak.
- b. Objek sewa dalam Pembiayaan Multijasa akad Ijarah menurut ahli yaitu benda yang disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak menggunakan hasil, hak sewa dan hak guna bangunan. Perjanjian sewa menyewa menurut Van Brekel, bahwa harga sewa dapat berwujud barang-barang lain selain uang, namun barang-barang tersebut harus merupakan barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian sewa menyewa akan hilang jika harga harga sewa dibayar dengan suatu jasa.⁴⁸
- c. Objek sewa dalam Pembiayaan Multijasa akad Ijarah dari yang telah peneliti analisis di Koperasi syariah Anugrah Batang Kuis, yaitu objek sewa yang biasa diterapkan seperti sewa rumah, kendaraan, dan surat-surat berharga lainnya.

⁴⁸ Repositiry.UMA,” Bab II Tinjaun Pustaka,” didapat dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1791/5/128400014_file5.pdf: Internet (diakses tanggal 28 agustus 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis yaitu dengan pengimplementasian jaminan dan objek sewa. Dalam jaminan Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah harta yang dijaminakan yaitu harta tersebut milik sendiri, cukup nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan objek sewa Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis Objek sewa Objek menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Dalam koperisi syariah batang kuis objek sewa seperti objek sewa rumah, kendaraan yang biasa disebut dengan objek sewa tidak bergerak.

B. Saran

Dari hasil analisis penelitian, maka peneliti memberikan saran guna meningkatkan peran Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pimpinan Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis agar lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan agar implementasi akad ijarah di koperasi anugrah batang kuis berjalan lebih baik.
2. Bagi perusahaan Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis agar kiranya meningkatkan pengimplementasian jaminan dan objek sewa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis agar para kreditur lebih mudah dalam pembiayaan.
3. Untuk peneliti yang akan datang disarankan menambah komponen lain dalam peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Agustia Kurniawati, *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINW. 2016
- Ayu Isti Prabandari, “Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya,” didapat dari <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dansekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kl.html?page=2>: (diakses tanggal 2 Mei 2021).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional* (Cipayung Ciputat : Gaung Persada, 2014)
- Gie, “Pengertian Struktur Organisasi,” didapat dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/struktur-organisasi/Internet> (diakses tanggal 21 Agustus 2021).
- Harun Santoso, “jurnal Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah,” dalam *Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, vol. 01
- Hestanto, “jurnal Pengertian Ijarah Menurut Para Ahli,” didapat dari Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015)
- [https://www.hestanto.web.id/pembiayaanijarah/#:~:text=Menurut%20Qal'aji%20dalam%20Antonio,milkiyyah\)%20atas%20barang%20itu%20sendiri:internet](https://www.hestanto.web.id/pembiayaanijarah/#:~:text=Menurut%20Qal'aji%20dalam%20Antonio,milkiyyah)%20atas%20barang%20itu%20sendiri:internet)(diakses tanggal 30 April 2021).
- Jiptiain, “Bab III Metode Penelitian,” didapat dari <http://digilib.uinsby.ac.id/9959/5/bab%203.pdf>: Internet (diakses tanggal 2 Mei 2021).

Kang Santri, "Pengertian Dan Syarat Rukun Akad Ijarah." Didapat dari <https://kangsantri.id/pengertian-dan-syarat-rukun-akad-ijarah/>: Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021).

Lektur.ID, "Arti Analisis Data di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," didapat dari [https://lektur.id/arti-analisis data/#:~:text=Penelaahan%20dan%20penguraian%20data%20hingga%20menghasilkan%20simpulan&text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,berasal%20dari%20kata%20dasar%20analisis.:](https://lektur.id/arti-analisis-data/#:~:text=Penelaahan%20dan%20penguraian%20data%20hingga%20menghasilkan%20simpulan&text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,berasal%20dari%20kata%20dasar%20analisis.:) Internet (diakses tanggal 2 Mei 2021)

Letezia Tobing, S.H., M.Kn., "jurnal Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet," didapat dari <https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn/>: (diakses tanggal 28 Agustus 2021).

Murtadho Ridwan, "jurnal Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Memperdayaan Tanah Wakaf," dalam Jurnal Ekonomi Syariah, vol.3

N Nurjanah, "Pembiayaan Mudharabah," didapat dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7283/3/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 26 Agustus 2021).

Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," dalam jurnal Islamic Banking Financial

Prospeku, "Pengertian Hukum Jaminan, Undang-Undang, dan Jenis-Jenisnya," didapat dari <https://prospeku.com/artikel/hukum-jaminan---2932>: Internet (diakses tanggal 27 Agustus 2021).

Q.S. Al-Talaq 65:6

Q.S. Al-Qasar 26

Q.S. Al-Babaqarah 233

QS. Al-Baqarah (2): 233

QS. Al- Qashash (28): 26

Rahmat Ilyas, “ Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” dalam Jurnal Penelitian, vol9

Repositori.UINSU, “Bab II Lndasan Teori,” didapat dari <http://repository.uinsu.ac.id/4762/4/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2021)

Respositori.UIN, “ jurnal Bab III Tinjaun Teoritis,” didapat dari http://repository.uinsuska.ac.id/18373/8/8.%20BAB%20III__2018520EI.pdf:Internet(diakses tanggal 28 Agustus 2021).

Respositori.Uma, “Bab II Tinjaun Pustaka,” didapat dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1791/5/128400014_file5.pdf:Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2021).

Sejarah Koperasi Syariah Anugrah. (Batang Kuis: 18 Agustus 2021)

Selamat Pohan, “ Peranan Penggunaan Gunan Di Bank Islam Hubungan Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariag Di Medan,” dalam Jurnal Intiqad, Vol.8 No.2 (Desember 2016).

Shabra Syatila, “ Hukum Pembiayaan Multijasa,” didapat dari <https://fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/>: Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021)

Shinta Amelia Kurniasari, “ jurnal Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan,” dalam Jurnal Akuntansi Syariah, vol. 4.

Siti Maysarah, Peran BMT EL Munawar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Tradisonal Kecamatan Medan Tembung), Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam UMSU. 2018.

Surya Gunawan, Pengaruh Akad Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017, Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Syariahbank.com,” Rukun Dan Syarat Ijarah,” didapat dari <https://www.syariahbank.com/rukun-dan-syarat-akad-ijarah/>: Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021)

Triana Wati, Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINRI.2019

U Khoeriyah, “Bab II Tnjaun Teori,” didapat dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5971/3/BAB%20II.pdf>: Internet (diakses tanggal 3 Mei 2021)

Wahyudin,” Bab III Pembatalan DP (Down Paymen) Dalam Transaksi Sewa Menyewa,” didapat dari <http://repository.uinbanten.ac.id/3585/5/BAB%20III%20WAHYU.pdf>:Internet (diakses tanggal 1 Mei 2021).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

17 Sya'ban 1442 H
31 Maret 2021 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maharani Dewi Ginting
Npm : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,57



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pedagang di Pusat Pasar Kota Medan	-	-	-
2	Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Pada Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis	<i>[Signature]</i> 31-3-2021	Selamat Pohan, MA	<i>[Signature]</i> 20/4/21
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi
FAI UMSU
Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Maharani Dewi Ginting

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Maharai Dewi Ginting
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24/4/2021	1. LBM. - Belu jelas 2. pahami apa itu ijarah? 3. Tuangkan masalah yg ada pd koperasi tsb. dgn jelas.		
26/4/2021	1. LBM. Di pahami kembali buku sbbi arkan / bimbingan. 2. Identifikasi sbbi dgn masalah yg ada pd LBM.		

Medan, 5-mei 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **Maharani Dewi Ginting**
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan. MA
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/4/2021	1. Pembacaan kembali C.B.M. Seminar dgn contoh. Contoh yg di berikan 2. hal-hal yg harus di rujuk pada LBM.		
30/4/2021	1. Pembacaan kembali LBM, Rumusan. 2. layout Bab II dan III.		

Medan, 5.5.2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan. MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **Maharani Dewi Ginting**
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan. MA
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/5 2021	1. Bab II. Giat Pradua - Hg. Kerangka kerpiter - 2. Gila pada ilmu Tadulu di perbaiki 3. Teori di Bab II. Di perbaiki tadulu. 4. Bab III - sumber data kita 5. Daftar pustaka kita		
5/5 2021	Acc. untuk Seminar Proposal 5/5 2021		Selamat Pohan. MA

Medan, 5 Mei 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan. MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari «Hari Pelaksanaan Seminar» telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maharani Dewi Ginting
Npm : 1701280022
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis


Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Perbaiki redaksi paragraf dua halaman pertama. Paragraf dua halaman dua juga masih terdiri dari 1 kalimat.
Bab II	Jika memungkinkan tambah penelitian terdahulu 5 s/d 6 lagi.
Bab III	-
Lainnya	Masih banyak kesalahan pengetikan, silahkan dibaca ulang seluruh dokumen
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar


Ketua


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)


Sekretaris


(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Pembimbing


(Selamat Pohan. MA)

Pembahas


(Khairunnisa, S.E.I., M.M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari «**Hari_Pelaksanaan_Seminar**» dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Maharani Dewi Ginting
Npm : 1701280022
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar


Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)


Sekretaris Program Studi


(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Pembimbing



(Selamat Pohan. MA)

Pembahas


(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA






**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharani Dewi Ginting
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7/7 2021	1) pedoman indikator keas bimbingan koryallmudi. 2) prosedur Angket/ Daftar pertanyaan semento dn ke labor lalu di konduksi dn trjuna penelitian		
10/7 2021	1) pertanyaanya belum tepat, maka buk ptanya yg emu dn data yg di bndit dn bnr. Ismili dn loto agamaw		
12/8 2021	2) Mat. G pertanyaan mana kelas proposalnya		

Medan, 15 Juli 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Maharani Dewi Ginting**
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan. MA
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syari'ah Anugerah Batang Kuis**


Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25/08 2021	1) Mznua anggetnya, silahkan di lampirkan CBpk belum bisa periksa 2) Hal-25 Di perbaiki 3) Perhatikan halzaman Skripsi minimal ss halzaman		
26/08 2021	1) Pembahasan belum sempurna 2) Li dan pembahasan lihat arahan bimbingan ygada (lihat di halzaman ss)		

Medan, 26 Agustus 2021


Diketahui/Ditetujui
Dekan


Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditetujui
Ketua Program Studi


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan. MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Maharani Dewi Ginting**
NPM : 1701280022
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah batang Kuis**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30/8/2021	1) Kutip tulisan bpk. di jurnal Intiqod. Tahun 2016. Cth hal 55 petikan no 2). Tentang jaminan/Agunan 2) Revisi Daftar pustaka minimal buku dan jurnal ada 20. kaitkan di fanda lagi.		Buka jurnal Intiqod FAT UMSU. 2016 Pustaka kembali
2/9/2021	Acc. untuk sidang Manegobyl 2/9/2021		Selamat

Medan, 2 - Sep - 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, MA

Acc. oleh Rised
17/8 2017

LEMBAR WAWANCARA

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengemukakan 5 pertanyaan secara garis besar yang akan dikembangkan secara mendalam pada saat wawancara mengenai "Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah" yang akan dilakukan peneliti terhadap Narasumber, sehingga peneliti berharap memperoleh informasi yang lengkap, aktual dan akurat. Adapun data diri dan pertanyaan narasumber dalam wawancara sebagai berikut:

Narasumber : Ibu Ratna Sari (Manager Koperasi Syariah)

Alamat : Jln. Muspika No. 16 (Depan Polsek) Koperasi Syariah Batang Kuis.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 34 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
	Variabel Implementasi Akad Ijarah (X1)	
1	Bagaimana hukum jaminan dalam penerapan akad ijarah pembiayaan multijasa?	
2	Bagaimana syarat-syarat harta yang diapat dijaminan dalam pembiayaan multijasa akad ijarah?	
3	Bagaimana status jaminan debitur jika angsuran pokok memiliki tunggakan?	
4	Bagaimana prosedur objek sewa dalam pembiayaan multijasa akad ijarah?	
5	Bagaimana upaya kreditur dalam menentukan objek sewa akad ijarah?	
6	bagaimana objek sewa dalam pembiayaan multijasa akad ijarah?	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maharani Dewi Ginting
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Raya, 25 Oktober 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Sialang Baru Kec. Bangun Purba
No Hp/Telp : 0822-9438-6867

Nama Orang Tua

Ayah : Senang Ginting
Ibu : Nurhayati Sinambela
Alamat : Desa Sialang Baru Kec. Bangun Purba

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2010 : SDN Desa Sialang Baru 106202
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 1 Bangun Purba
Tahun 2013-2016 : MAS Alwashliyah B. purba
Tahun 2017-2021 : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1385/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Maharani Dewi Ginting
NPM : 1701280022
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 29 Muharam 1443 H.
06 September 2021M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



MALAYSIA PENYISIRAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 67.11.3.UMSU-01.F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

19 Syawal 1442 H
31 Mei 2021 M

Kepada Yth
Pimpinan Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis
di

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatur

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian riset dan pengumpulan data dengan

Nama : Maharani Dewi Ginting
NPM : 1701280022
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah Anugerah Batang Kuis

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih
Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatur

A.n Dekan,

Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File



KOPERASI SYARI'AH ANUGRAH

Sekretariat : Jl. Muspika No. 16 (Depan Polsek) Batang Kuis Telp. (061) 7389103

SURAT KETERANGAN

Nomor: 64/Kopsyah/SK/VIII/2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ratna Sari, S.Pd.I
Jabatan : Manager Kopsyah BMT Anugrah Batang Kuis
Alamat : Jl. Muspika No. 16 Desa Tj. Sari Kec. Batang Kuis

Dengan ini menerangkan bahwa kami menerima dan bersedia untuk memberikan informasi dan fasilitas seperlunya selama kegiatan penelitian/riset kepada:

Nama : Maharni Dewi Ginting
NPM : 1701280022
Semester : VIII (Delapan)
Fak./Jurusan : Agama Islam/ Manajemen Bisnis Syari'ah Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.

Judul Skripsi : **"Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syari'ah Anugrah Batang Kuis"**.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang Kuis, 30 Agustus 2021
Manager BMT Syari'ah Anugrah
Batang Kuis



(RATNA SARI, S.Pd.I)